



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor : Kd.03.17/3/PP.00.5/221/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH  
(MTs)  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN DHARMASRAYA


- Menimbang : a Bahwa dalam rangka Pembinaan, Penertiban Manajemen dan Administrasi Madrasah serta berdasarkan Buku Panduan Data Lembaga Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 dipandang perlu memberikan Perubahan Izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya;
- b Bahwa Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 5 Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 6 Keputusan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota se-Indonesia;
- 7 Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Penyebutan Nama Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
- 8 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DI.II/34.A/2004 Tentang Petunjuk Pengisian dan Penulisan Blanko Ijazah Madrasah, serta Penerbitannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya Tentang Persetujuan Pemberian Perubahan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya;
- Pertama : Memberikan Persetujuan Pemberian Perubahan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan Izin untuk menyelenggarakan Pendidikan dengan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Ketiga Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 3 lampiran ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Punjung  
Pada Tanggal : 2 Januari 2012  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Dharmasraya



H. AIRZAL, S.Ag  
Nip. 19890413 198603 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh

Surau Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya  
Nomor : Kd.03.17/L/PP.00.5/24/2012

Tanggal : 2 Januari 2012

Tentang : Persetujuan Pemberian Perubahan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs)  
di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya

NO	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NAMA MADRASAH	ALAMAT MADRASAH
1	121213100001	MTsN Koto Baru	Jl.Pasenggrahan Koto Baru Kec.Koto Baru
2	121213100001	MTs Al-barokah	Padang Bintungan Kec.Koto Baru
3	121213100002	MTs Darul Hikmah	Jl.Lintas Sumatera KM.2 Kec.Koto Baru
4	121213100003	MTs Nidaul Ummah	Lagan Jaya Kec.Tumpang
5	121213100004	MTs Nurul Huda	Jl.Pondok Koto Baru Kec.Koto Baru
6	121213100005	MTs Muhannadiyah	Jl.Kampung Surau Kec.Pulau Punjung
7	121213100006	MTs Pembangunan	Jl.Pondok KM.2 Kec.Pulau Punjung
8	121213100007	MTs Sikabau	Jl.Lintas Lama Sikabau Kec.Pulau Punjung
9	121213100008	MTs Mayang Taurai	Koto Gadang Kec.Koto Besar
	121213100009	MTs Nurul Izzah	Jl.Tuanku Kerajaan Kec.Sungai Rumbai
11	121213100010	MTs Darussalam	Simp.III Koto Agung Kec.Sitiung
12	121213100011	MTs Beringin Sakti	Siayo Beringin Sakti Kec.Tinjeh
13	121213100012	MTs Nahdatul Ulum	Jl.Raya Sitiung-Gunung Medak Kec.Sitiung
14	121213100013	MTs Nurul Iman	Padang Sidondang Kec.Sitiung
15	121213100014	MTs Pulai	Pulai Kec.Sitiung

Pulau Punjung, 2 Januari 2012

Kepala

HARRIZAL, S.Ag ✓

Nip.19590413 198603 1 002